

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN UPTD SMP NEGERI 2 KANDANGAN

Dan Sidomulyo Desa Medowo Rec Kandangan Rab Kediri Kode Pos 64294
Website: www.sospn2ksudangan.sch.id Email uptdsmp2ksudanganspigmad town
NSS 20.1.05/13.09.002 NIS 200930 NPSN 20313846 NPWP 30.110.348.7.655.60

SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTO SMP NEGERI 2 KANDANGAN

Nomor: 420/406/418.20.2.78.02/2023

Teniang

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN UPTD SMP NEGERI 2 KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI

Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kandangan Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur,

Menimbang

bahwa dalam upaya pencegahan, pengawasan, serta membantu penanganan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kandangan tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan SMP Negeri 2 Kandangan

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 28768/A.J4/PK.00/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Nomor PD_15/418.20/IX/2023 Tanggal 30 September 2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetupkan

Pertama

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Negeri 2 Kandangan, yang selalnjutnya disingkat TPPK SMP Negeri 2 Kandangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dari Keputusan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kandangan ini.

Kedun

TPPK SMP Negeri 2 Kandangan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pengawasan, dan penanganan kekerasan di lingkungan SMP Negeri 2 Kandangan

Ketiga

Dulam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, TPPK SMP Negeri 2 Kandangan mempunyai fungsi sebagai berikut

- menyampaikan usulan / rekomendasi Program pencegahan Kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan
- b. memberikan masukan / saran kepada Kepala Saruan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan
- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan Satuan Pendidikan
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerusan
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
- f. menyampaikan pembernahuan kepada orang tua / wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h memberikan rekomendasi sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan Satuan
- memfasilitasi pendampingan oleh Ahli atau Layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi
- memberikan rujukan bagi korban ke Layanan sesuai dengan korban
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat dalam kekerasan merupakan anak yang berhadapan
- dengan hukum m melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan Pendidikan minimal satu kali dalam satu tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimaksud dalam Diktum Keempat Kedua dan Ketiga, TPPK SMP Negeri 2 Kandangan memiliki masa tugas

selama 2 (dua) tahun

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK SMP Negeri 2 Kandangan bertanggung jawah Kelima

kepada Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kandangan

Koordinator TPPK SMP Negeri 2 Kandangan menyampaikan laporan Keenam pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD SMP Negeri 2

Kandangan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri

Keputusan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kandangan ini berlaku pada Ketujuh

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal 3 Oktober 2023

Kepala UPTI SMP Negeri 2 Kandangan

KASTANI, S.Pd.

Pembina Tk. 1

NIP. 19700821 199702 1 003

Lampirus 1 Soru Kapanean Kepala UFTD SMP Nagari 2 Kandargan Namae 2 420/406/418/30 2 78/02/2023 Tanggal 23 Oktober 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) UPTD SMP NEGERI 2 KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI

Masa Tugas : 3 Oktober 2023 - 2 Oktober 2025

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	Isa Nurhajis, S.Pd.	Pendidik	Koordinator
2	Djuwari	Komite Sekolah	Anggota
3	Edi Santoso, S.Pd.	Pendidik	Anggota
4	Susminto, S.Pd.	Pendidik	Anggota
5	Gunadi Kristiawan, S.Pd.	Pendidik	Anggota
6	Iva Septiana, S.Pd.	Pendidik	Anggota
7.	Siswati Alia Sari, S.Pd.	Pendidik	Anggota

Kedini, 3 Oktober 2023

Kepala URTI SMP Negeri 2 Kandangan,

KASTANI, S.Pd. Pembina Tk. II

NIP 19700821 199702 1 003